

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian Nusakambangan

Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353

www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Permisian Nusakambangan



Pembinaan Kemampuan Intelektual

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak Ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Binadik Menginformasikan kegiatan Olah Raga kepada WBP
2. Petugas Binadik mengumpulkan WBP ditempat yang telah ditentukan
3. WBP menerima bimbingan dari instruktur olahraga
4. WBP dapat mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh LAPAS maupun pihak dari luar.WBP juga dapat mengikuti olahraga di luar LAPAS dengan mempertimbangkan hasil sidangTPP.
5. Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan WBP di dalam LAPAS

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Olah Raga

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353

www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Permisan Nusakambangan

- Publik Menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan LAPAS, Kanwil, Ditjen
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen PAS
- Kepala LAPAS, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen PAS menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan